



P U T U S A N

NOMOR : 332 / PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : I M A N
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl Lahir : 23 tahun/16 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal :Gang Betawi RT.01/RW.09 , Kel.Jombang, Kec.
Ciputat, Tangerang Selatan
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek.
2. N a m a : AGUS MAULANA
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl Lahir : 31 tahun/ 05 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Cenderawasih, Kelurahan Cipayung,
Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek.

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 April 2017, Nomor : SP-Han/34/S.17/IV/2017/Sektro TA dan Nomor : SP-Han/35/S.17/IV/2017/Sektro TA, masing-masing sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 9 Mei 2017, Nomor : B-368.L/O.1.10

H 1 Put. No. 332/PID. Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Euh.1 /05/2017 dan Nomor B-369.L/O.1.10/Euh.1/05/2017, masing-masing sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017; -----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, masing-masing berdasarkan Penetapan tanggal 13 Juni 2017, Nomor 533/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Pst dan Nomor 532/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Pst, masing-masing sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017; -----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II, masing-masing berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2017, Nomor 628/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Pst dan Penetapan tanggal 26 Juli 2017, Nomor 626/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Pst, masing-masing sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017; -----

5. Penuntut Umum, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Agustus 2017, Nomor: Print-1179/0.1.10/Euh.2/08/2017 dan Nomor: Print-1180/0.1.10/Euh.2/08/2017, masing-masing sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017; -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, masing-masing berdasarkan Penetapan tanggal 07 September 2017, Nomor 817/Pen.Pid/IX/2017 /PN.JktPst dan Nomor 817/Pen.Pid/IX/2017 /PN.JktPst, masing-masing sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017; -----

7. Hakim, masing-masing berdasarkan Penetapan tanggal 20 September 2017, No :1109/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, dan No :1109/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst masing-masing sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017; -----

H 2 Put. No. 332/PID. Sus/2017/PT.DKI



8. Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing berdasarkan Penetapan tanggal 12 Oktober 2017, No : 1109/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst dan No : 1109/Pid.Sus/ 2017/PN.Jkt.Pst, masing-masing sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, masing-masing berdasarkan Penetapan tanggal 10 Nopember 2017, masing-masing sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017 ;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing berdasarkan Penetapan tanggal 4 Desember 2017, masing-masing sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018 ;-----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- 1. Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Para Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I Iman bersama dengan terdakwa II Agus Maulana pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 23.30 Wib atau pada waktu tertentu di tahun 2017, di daerah Kiapang Kota Bambu Palmerah Jakarta Barat dan berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP, bahwa para terdakwa ditahan di Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat dan saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

H 3 Put. No. 332/PID. Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 21.30 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang berada di pos ronda daerah Sudimara Ciputat Tangerang Selatan lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu secara patungan, dimana masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa berangkat menuju daerah Kiapang Kota Bambu Palmerah Jakarta Barat untuk menemui sdr. Padang (DPO) dengan menggunakan motor terdakwa I. Sekitar jam 23.30 Wib para terdakwa bertemu dengan sdr. Padang lalu terdakwa I memesan shabu-shabu namun karena uang yang dipunyai para terdakwa hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa I menjual 1 (satu) unit HP merk Mito kepada sdr. Padang, yang kemudian HP merk Mito tersebut dihargai oleh sdr. Padang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Padang memberikan 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisi kristal warna bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I lalu para terdakwa pergi sementara 2 (dua) paket shabu-shabu dipegang terdakwa I ditangan kanannya namun saat para terdakwa melintas di depan Masjid An-Nur Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat pada sekitar jam 01.00 Wib, motor yang dikendarai para terdakwa dihentikan oleh anggota Polsek Metro Tanah Abang dan terdakwa I yang kaget lalu membuang 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisi kristal warna bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang dengan tangan kanan namun anggota Polsek Metro Tanah Abang yang melihat langsung

H 4 Put. No. 332/PID. Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan para terdakwa lalu mengambil bungkus yang dibuang terdakwa I dan ternyata berisi 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisi kristal warna bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para terdakwa berikut 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisi kristal warna bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1875/NNF/2017 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabid NarkobaFor Bareskrim Polri menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0908 gram dengan diberi nomor barang bukti 1626/2017/PF dan 1627/2017/PF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1626/2017/PF dan 1627/2017/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika (sisa Lab 0,0720 gram); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Subsidiar

Bahwa terdakwa I Iman bersama dengan terdakwa II Agus Maulana pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 23.30 Wib atau pada waktu tertentu di tahun 2017, di daerah Kiapang Kota Bambu Palmerah Jakarta Barat dan berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP, bahwa

H 5 Put. No. 332/PID. Sus/2017/PT.DKI



para terdakwa ditahan di Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat dan saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 21.30 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang berada di pos ronda daerah Sudimara Ciputat Tangerang Selatan lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu secara patungan, dimana masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa berangkat menuju daerah Kiapang Kota Bambu Palmerah Jakarta Barat untuk menemui sdr. Padang (DPO) dengan menggunakan motor terdakwa I. Sekitar jam 23.30 Wib para terdakwa bertemu dengan sdr. Padang lalu terdakwa I memesan sahu-shabu namun karena uang yang dipunyai para terdakwa hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa I menjual 1 (satu) unit HP merk Mito kepada sdr. Padang, yang kemudian HP merk Mito tersebut dihargai oleh sdr. Padang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Padang memberikan 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisi kristal warna bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa I lalu para terdakwa pergi sementara 2 (dua) paket shabu-shabu dipegang terdakwa I ditangan kanannya namun saat para terdakwa melintas di depan Masjid An-Nur Kelurahan Petamburan

H 6 Put. No. 332/PID. Sus/2017/PT.DKI



Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat pada sekitar jam 01.00 Wib, motor yang dikendarai para terdakwa dihentikan oleh anggota Polsek Metro Tanah Abang dan terdakwa I yang kaget lalu membuang 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisi kristal warna bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dipegang dengan tangan kanan namun anggota Polsek Metro Tanah Abang yang melihat langsung mengamankan para terdakwa lalu mengambil bungkusan yang dibuang terdakwa I dan ternyata berisi 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisi kristal warna bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya para terdakwa berikut 2 (dua) paket plastik klip kecil yang berisi kristal warna bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1875/NNF/2017 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabid NarkobaFor Bareskrim Polri menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0908 gram dengan diberi nomor barang bukti 1626/2017/PF dan 1627/2017/PF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1626/2017/PF dan 1627/2017/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba (sisa Lab 0,0720 gram); -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

H 7 Put. No. 332/PID. Sus/2017/PT.DKI



2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I : IMAN** dan **Terdakwa II :**

AGUS MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli**" sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika para Terdakwa tidak dapat membayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,4242 gram dan sisa seluruhnya 0,3953 gram; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vega warna biru No.Pol B.6901-NHN;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. an. Iman; -----

4. Menetapkan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

H 8 Put. No. 332/PID. Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1109/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 7 November 2017 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I : **I M A N** dan Terdakwa II : **AGUS MAULANA** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa I : **I M A N** dan Terdakwa II : **AGUS MAULANA** dari dakwaan tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I : **I M A N** dan Terdakwa II : **AGUS MAULANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

4. Memidana Terdakwa I : **I M A N** dan Terdakwa II : **AGUS MAULANA** dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5 Menyatakan lamanya para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1.2 (dua) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu; -----

H 9 Put. No. 332/PID. Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan; -----

2. 1 (satu) unit motor Yamaha Vega warna biru No.Pol B.6901-NHN;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;-----

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor :
79/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Nopember 2017 yang dibuat
oleh BUKAERI, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan
banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.
1109/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Nopember 2017 dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II
masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal
6 Desember 2017 telah memberi kesempatan kepada Para Terdakwa
dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam
tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikut dari
tanggal pemberitahuan sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan
Tinggi DKI ; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan
memori banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa
Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara
serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca
dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding yang
meliputi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor. 1109/Pid.Sus /2017/ PN.Jkt.Pst tanggal 07 Nopember 2017 ,
serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka
Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis
hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan tidak bertentangan

H 10 Put. No. 332/PID. Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan-aturan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1109/Pid.Sus /2017/ PN.Jkt.Pst tanggal 07 November 2017 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1109/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 07 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding , masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

H 11 Put. No. 332/PID. Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **9 Januari 2018** oleh kami : **Sudirman WP, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Daniel Dalle Pairunan, SH, MH** dan **Benar Karo-Karo, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 332/Pid..Sus/2017/PT.DKI. tanggal 19 Desember 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **18 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penetapan Panitera No. 332/Pid.Sus/2017/ PT.DKI tanggal 19 Desember 2017 , tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH** **SUDIRMAN. WP, SH, MH**

2, **BENAR KARO KARO, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

NY. NANIK WINARSIH, SH, MH

H 12 Put. No. 332/PID. Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1109/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 07 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding , masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

H 13 Put. No. 332/PID. Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)